



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IKA UNARI DEWI Alias KIKI
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 November 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Asam Pangkalan Dodek Desa Pagurawan
Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pramusaji
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ika Unari Dewi Als Kiki** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa Saddiah Als Diah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ika Unari Dewi Als Kiki** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan** Penjara

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (Satu) Lembar Plastik klip transparan berisi butiran kristal yang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat);

1 Satu buah Aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (BONG) terpasang Pipet plastic;

1 (Satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang Jarum suntik;

1 (satu) buah kotak Plastik berisi plastik Klif transparan sebanyak 4 lembar;

1 buah pipet plastik sudah di Modif Menjadi Sekop

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **IKA UNARI DEWI ALS KIKI** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa Saddiah Als Diah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada sataun Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik juga mendapatkan informasi bahwa Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sedang berada didalam rumah, mendapat informasi-informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk dikamar rumah Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa dan Saddiah Als Diah, 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah di modif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik sudah di modif menjadi sekop, kemudian Terdakwa dan Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di kamar rumah Sadih

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Diah (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan seijin Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.10 wib sebelum Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh polisi, Terdakwa terlebih dahulu mendatangi Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), kemudian mengajak Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sepakat dengan Terdakwa dengan menerima ajakan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) bersama-sama, Terdakwa menghubungi Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) mengantarkan dan memberikan langsung 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah), setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) menyediakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seperti : 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (Bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di Modif menjadi sekop, setelah alat-alat tersebut disiapkan oleh Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar dan duduk di sebelah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah).

Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) selalu ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) dalam

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunakan narkoba jenis shabu yaitu untuk pemesanan narkoba jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) yang menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), Terdakwa selalu memberikan uang jajan sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 33/UL.10053/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti Narkoba berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu milik **IKA UNARI DEWI Als KIKI, DKK** memiliki berat kotor (brutto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **IKA UNARI DEWI Als KIKI** dan **SADDIAH Als DIAH** adalah **benar mengandung Metamfetamina** sehingga merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :1265/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi DEBORA M HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan Inspektur Polisi Satu R. Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut.

Permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **IKA UNARI DEWI ALS KIKI** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa Saddiah Als Diah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada sataun Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik juga mendapatkan informasi bahwa Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sedang berada didalam rumah, mendapat informasi-informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk dikamar rumah Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai saat hendak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa dan Saddiah Als Diah, 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah di modif menjadi alat hisap (bong)

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik sudah di modif menjadi sekop, kemudian Terdakwa dan Sadiyah Als Diah (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sadiyah Als Diah (berkas perkara terpisah) pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di kamar rumah Sadiyah Als Diah (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan seijin Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.10 wib sebelum Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh polisi, Terdakwa terlebih dahulu mendatangi Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), kemudian mengajak Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sepakat dengan Terdakwa dengan menerima ajakan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) bersama-sama, Terdakwa menghubungi Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) mengantarkan dan memberikan langsung 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah), setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) menyediakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seperti : 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (Bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di Modif

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sekop, setelah alat-alat tersebut disiapkan oleh Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar dan duduk di sebelah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah).

Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) selalu ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) dalam menggunakan narkoba jenis shabu yaitu untuk pemesanan narkoba jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) yang menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), Terdakwa selalu memberikan uang jajan sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 33/UL.10053/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti Narkoba berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu milik **IKA UNARI DEWI Als KIKI, DKK** memiliki berat kotor (brutto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram **milik IKA UNARI DEWI Als KIKI dan SADDIAH Als DIAH** adalah **benar mengandung Metamfetamina** sehingga merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :1265/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu R. Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut.



Permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **IKA UNARI DEWI ALS KIKI** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Tanah Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik yang merupakan Anggota Kepolisian RI pada sataun Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik juga mendapatkan informasi bahwa Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) sedang berada didalam rumah, mendapat informasi-informasi tersebut, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik langsung melakukan penangkapan terhadap Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk dikamar rumah Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) yang terletak di Tanah

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang Lingk. 5 Kel. Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Aipda Anwar, saksi Aipda RJK Bangun dan saksi Brigadir Ranto Damanik melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas lantai tepat didepan Terdakwa dan Sadih Als Diah, 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah di modif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik sudah di modif menjadi sekop, kemudian Terdakwa dan Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di kamar rumah Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan seijin Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah), dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 16.10 wib sebelum Terdakwa dan Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh polisi, Terdakwa terlebih dahulu mendatangi Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah), kemudian mengajak Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) sepakat dengan Terdakwa dengan menerima ajakan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan dikonsumsi Terdakwa dan Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) bersama-sama, Terdakwa menghubungi Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Ashari Matondang Als Ucok Dollar (berkas perkara terpisah), setelah memperoleh narkoba jenis shabu kemudian Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, kemudian Sadih Als Diah (berkas perkara terpisah) menyediakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut seperti : 1 (satu) buah aqua gelas

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



yang sudah dimodif menjadi alat hisap (Bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah di modif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan plastik klip transparan sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di Modif menjadi sekop, setelah alat-alat tersebut disiapkan oleh Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), kemudian Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar dan duduk di sebelah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah).

Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) selalu ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) dalam menggunakan narkoba jenis shabu yaitu untuk pemesanan narkoba jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah) yang menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa membakar bagian bawah kaca yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menghisap hawa narkoba jenis shabu tersebut dari alat hisap/bong tersebut, dan setiap Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah), Terdakwa selalu memberikan uang jajan sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada anak Saddiah Als Diah (berkas perkara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 1277/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa **urine** Terdakwa **IKA UNARI DEWI Als KIKI dan SADDIAH Als DIAH** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Ika Unari Als Kiki mengkonsumsi atau

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya di Tanah Lapang lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK mendapatkan informasi dari seorang yang layak dipercaya bahwa Saksi SADDIAH Alias DIAH sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkotika shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK mendapatkan informasi bahwa Saksi SADDIAH Alias DIAH sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SADDIAH Alias DIAH dan Terdakwa di dalam kamar sedang duduk hendak mengkonsumsi narkotika shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK melakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop dihadapan Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi RANTO DAMANIK membawa Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop adalah milik Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama UCOK DOLAR dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, maksud Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. RANTO DAMANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib tepatnya di Tanah Lapang lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR mendapatkan informasi dari seorang yang layak dipercaya bahwa Saksi SADDIAH Alias DIAH sering menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk mengkonsumsi narkoba shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR mendapatkan informasi bahwa Saksi SADDIAH Alias DIAH sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SADDIAH Alias DIAH dan Terdakwa di dalam kamar sedang duduk hendak mengkonsumsi narkoba shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop dihadapan Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yaitu RJK BANGUN dan Saksi ANWAR membawa Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif



menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop adalah milik Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama UCOK DOLAR dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, maksud Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SADDIAH Alias DIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Tanah Lapang lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dan mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi mengiyakan, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UCOK DOLAR untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu, kemudian Saksi pergi untuk meminjam bong, setelah Saksi memperoleh alat tersebut Saksi masuk ke dalam kamar dan duduk bersama Terdakwa, lalu pada saat Saksi dan Terdakwa hendak mengonsumsi narkoba shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop adalah milik tetangga Saksi yang Saksi pinjam;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama UCOK DOLAR dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai narkoba shabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memakai narkoba shabu bersama-sama Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Tanah Lapang lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi SADDIAH Alias DIAH dan mengajak Saksi SADDIAH Alias DIAH untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UCOK DOLAR dan memesan narkotika shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu seseorang yang bernama UCOK DOLAR mengantarkan shabu tersebut dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH, selanjutnya Saksi SADDIAH Alias DIAH masuk ke dalam kamar dengan membawa bong dan duduk bersama Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH hendak mengkonsumsi narkotika shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop adalah milik tetangga Saksi SADDIAH Alias DIAH yang dipinjam oleh Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH di rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai shabu di rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/10053/2020 tanggal 30 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 1265/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkoba milik IKA UNARI DEWI Alais KIKI yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 1277/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik IKA UNARI DEWI Alias KIKI;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik SADDIAH Alias DIAH;
- diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di Tanah Lapang Lingkungan V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam kamar rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH, Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Dolok Masihul diantaranya oleh Saksi ANWAR dan Saksi RANTO DAMANIK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



(satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi SADDIAH Alias DIAH, lalu Terdakwa dan Saksi mengajak Saksi SADDIAH Alias DIAH untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan Saksi SADDIAH Alias DIAH pun menerima ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UCOK DOLAR dan memesan narkoba shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu seseorang yang bernama UCOK DOLAR mengantarkan shabu tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH, sedangkan Saksi SADDIAH Alias DIAH pergi meminjam alat hisap shabu (bong) kepada tetangga Saksi SADDIAH Alias DIAH dan setelah mendapatkan alat hisap shabu (bong), Saksi SADDIAH Alias DIAH masuk ke dalam kamar lalu duduk bersama Terdakwa dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi SADDIAH Alias DIAH hendak mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datang anggota polisi dari Polsek Dolok Masihul diantaranya yaitu Saksi ANWAR dan Saksi RANTO DAMANIK yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk Terdakwa digunakan bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba shabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH di rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/10053/2020 tanggal 30 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 1265/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine NO. LAB.: 1277/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **IKA UNARI DEWI Alias KIKI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi SADDIAH Alias DIAH, lalu Terdakwa dan Saksi mengajak Saksi SADDIAH Alias DIAH untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan Saksi SADDIAH Alias DIAH pun menerima ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UCOK DOLAR dan memesan narkotika shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu seseorang yang bernama UCOK DOLAR mengantarkan shabu tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH, sedangkan Saksi SADDIAH Alias DIAH pergi meminjam alat hisap shabu (bong) kepada tetangga Saksi SADDIAH Alias DIAH dan setelah mendapatkan alat hisap shabu (bong), Saksi SADDIAH Alias DIAH masuk ke dalam kamar lalu duduk bersama Terdakwa dan pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi SADDIAH Alias DIAH hendak mengkonsumsi narkotika shabu tersebut datang anggota polisi dari Polsek Dolok Masihul diantaranya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



yaitu Saksi ANWAR dan Saksi RANTO DAMANIK yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkoba shabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wib bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH di rumah Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 33/10053/2020 tanggal 30 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 1265/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 1277/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi SADDIAH Alias DIAH untuk memakai shabu lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UCOK DOLAR dan membeli 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi SADDIAH Alias DIAH masuk ke dalam kamar dan menyiapkan alat untuk menggunakan shabu merupakan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu tersebut yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis pil ektasi yang mengandung MDMA. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 1265/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UCOK DOLAR adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi SADDIAH Alias DIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB.: 1277/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk**

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama UCOK DOLAR adalah untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa Saddiah Als Diah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ika Unari Dewi Als Kiki** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan** Penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **"memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. **Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;***
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*
- 5. **Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."***

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa **Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“f. ...

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009***

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- g. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"*

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut merupakan shabu yang akan Terdakwa gunakan bersama Saksi SADDIAH Alias DIAH yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama UCOK DOLAR dengan harga Rp50.000,00 (lim apuluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara fisik memang telah **memiliki** Narkotika Golongan I dalam hal ini yang berupa shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah **memiliki** Narkotika Golongan I, akan tetapi setelah memperhatikan fakta:

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditujukan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SADDIAH Alias DIAH;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa **tidak terbukti** melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke – 2 dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terhadap sifat secara melawan hak atau melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur "secara melawan hak atau melawan hukum" **tidak** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IKA UNARI DEWI Alias KIKI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah dimodif menjadi alat hisap (bong) terpasang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodif menjadi kompor yang terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif menjadi sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **WIRAYUDA TARIHORAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)